

Tinjauan Mata Kuliah

Pajak Penghasilan II (PAJA3331) membahas pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT. Dalam mempelajari PPh badan dan BUT, akan dijelaskan berkenaan dengan pemotongan pajak dan penyetoran pajak beserta besaran nominal pajak yang akan disetorkannya diperoleh melalui perhitungan-perhitungan. Metode perhitungan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembahasan BMP *Pajak Penghasilan II* (PAJA3331) meliputi pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT yang terdiri atas konsep dasar pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT; penyusutan, amortisasi, revaluasi, tarif, dan fasilitas UMKM; PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terutang; PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25 terutang; PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15; serta pelunasan pajak dan penyampaian SPT PPh badan dan BUT.

BMP *Pajak Penghasilan II* (PAJA3331) dimaksudkan agar mahasiswa mampu menerapkan konsep pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT. Oleh karena itu, pembahasan buku materi pokok ini disusun agar Anda memiliki pengertian dan pemahaman yang utuh dan benar tentang pajak penghasilan wajib pajak (WP) badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Beberapa contoh dalam proses pemahaman pajak penghasilan WP badan dan BUT, termasuk penghitungan pajak penghasilan terutang yang disertai dengan pembahasannya, akan disajikan lebih rinci.

Keseluruhan materi Pajak Penghasilan II ini akan disajikan dalam enam modul yang terdiri atas berikut ini.

Modul 1

Dalam Modul 1 ini, akan disajikan bahasan mengenai konsep dasar pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT yang di dalamnya akan lebih rinci membahas pengertian badan, pengertian BUT, pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan, pengertian wajib pajak, serta dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT. Untuk lebih bisa dipelajari secara sistematis, subpokok bahasan tersebut akan dibagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dibahas mengenai pengertian-pengertian serta dasar hukum pajak penghasilan badan dan BUT. Dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas mengenai dasar pengenaan pajak (DPP) dan penghasilan kena pajak (PKP). Setelah mempelajari Modul 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT.

Modul 2

Dalam Modul 2 ini, akan disajikan bahasan mengenai penyusutan, amortisasi, revaluasi, tarif, dan fasilitas UMKM dalam administrasi perpajakan. Untuk lebih bisa dipelajari secara sistematis, subpokok bahasan tersebut akan dibagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dibahas mengenai penyusutan, amortisasi, dan revaluasi. Dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas tarif dan fasilitas UMKM. Setelah

mempelajari Modul 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan melakukan penghitungan penyusutan, amortisasi, revaluasi, dan tarif serta diharapkan mampu memahami fasilitas UMKM.

Modul 3

Dalam Modul 3 ini, akan disajikan bahasan mengenai PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terutang. PPh Pasal 22 membahas pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk lebih bisa dipelajari secara sistematis, subpokok bahasan tersebut akan dibagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dibahas mengenai PPh Pasal 22 terutang. Dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas mengenai PPh Pasal 23 terutang. Setelah mempelajari Modul 3 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan mampu melakukan penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terutang.

Modul 4

Dalam Modul 4 ini, akan disajikan bahasan mengenai PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25 terutang. PPh Pasal 4 ini membahas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk lebih bisa dipelajari secara sistematis, subpokok bahasan tersebut akan dibagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dibahas mengenai PPh Pasal 24 terutang dan dalam Kegiatan Belajar 2 akan dibahas mengenai PPh Pasal 25 terutang. Setelah mempelajari Modul 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan mampu melakukan penghitungan PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25 terutang.

Modul 5

Dalam Modul 5 ini, akan disajikan bahasan mengenai PPh Pasal 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menetapkan bahwa norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan cara menghitung pajak secara umum. Untuk lebih bisa dipelajari secara sistematis, subpokok bahasan tersebut akan dibagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dibahas mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari perusahaan pelayaran, penerbangan, dan asuransi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas mengenai pajak penghasilan dari penghasilan usaha pengeboran minyak, perusahaan dagang asing, dan perusahaan bangun guna serah. Setelah mempelajari Modul 5 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan melakukan penghitungan PPh Pasal 15 terutang.

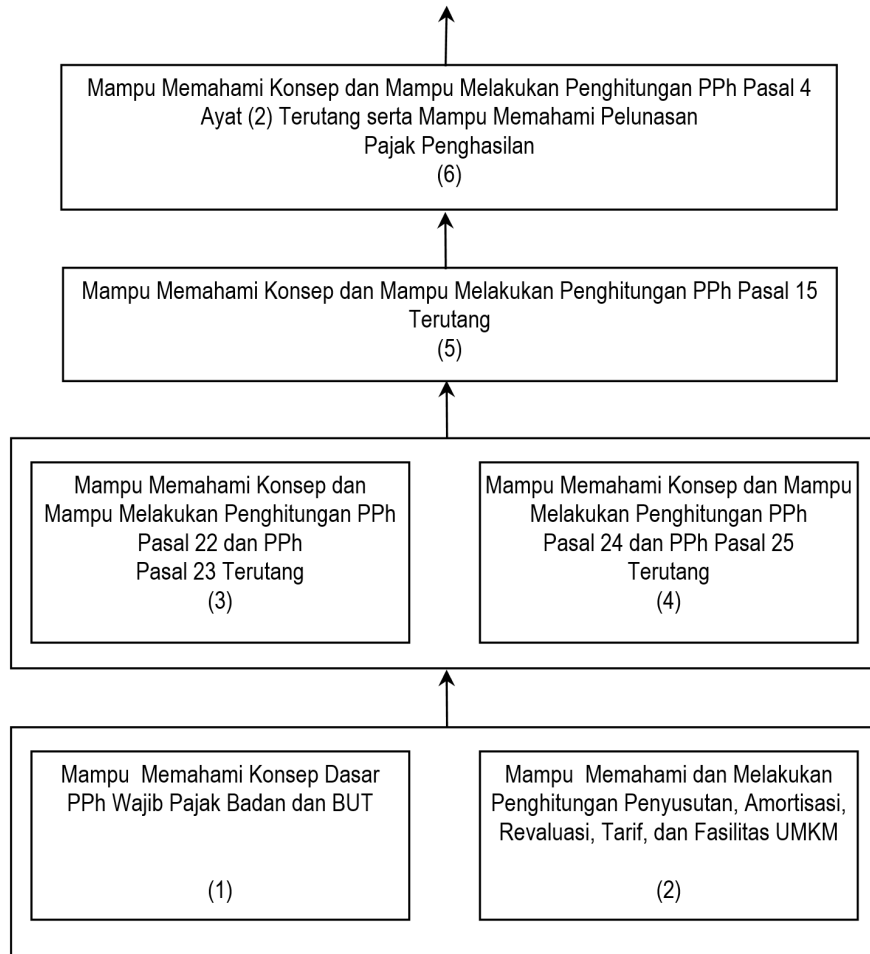
Modul 6

Dalam Modul 6 ini, akan disajikan bahasan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) terutang dan lingkup pengadilan pajak. Agar lebih bisa dipelajari secara sistematis, subpokok bahasan tersebut akan dibagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dibahas mengenai PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas mengenai lingkup pengadilan pajak. Setelah mempelajari Modul 6 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan mampu melakukan penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) terutang serta mampu memahami pelunasan pajak penghasilan.

Secara skematis, keseluruhan bahasan tersebut dapat Anda cermati pada bagan berikut.

Peta Kompetensi Pajak Penghasilan II/PAJA3331/2 SKS

Kompetensi umum: setelah mempelajari buku materi pokok *Pajak Penghasilan II* (PAJA3331), diharapkan mahasiswa D-3 Perpajakan mampu memahami konsep dan mampu melakukan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan dan badan usaha tetap (BUT).



Sebagaimana lazimnya bahan ajar, tidak mungkin seluruh topik yang ada dari suatu disiplin ilmu dapat dibahas sekaligus. Oleh karena itu, selain mempelajari modul ini, Anda dianjurkan untuk menambah wawasan dari berbagai sumber belajar lain, seperti buku acuan, di antaranya buku *Perpajakan Teori dan Kasus*, buku-buku perpajakan lainnya, peraturan perundang-undangan (undang-undang PPh, peraturan-peraturan, keputusan menteri keuangan tentang PPh, peraturan dirjen pajak, serta surat edaran dirjen pajak), jurnal, dan lain-lain.

Untuk lebih memudahkan Anda dalam memahami materi pada BMP *Pajak Penghasilan II* ini dengan efektif, dianjurkan untuk belajar bersama teman-teman yang lain dengan membentuk kelompok belajar. Setelah itu, bagilah tugas agar kemudian dilakukan *sharing* antar anggota kelompok untuk membahas materi terkait. Anda juga dapat mengikuti tutorial *online* dan tutorial tatap muka yang diselenggarakan UPBJJ-UT terdekat. Selamat belajar.